

BAB V

PENUTUP

Sukuk merupakan instrumen keuangan di pasar modal yang menggunakan kaidah syariah. Sukuk menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam untuk tetap bisa berinvestasi tanpa takut melanggar ketentuan syariah. Sukuk di Indonesia pertama kali diterbitkan pada tahun 2002 oleh perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yaitu PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat). Kemudian sukuk berkembang sangat cepat, hal ini dapat diketahui dari penerbitan sukuk yang hampir seluruhnya terserap oleh pasar.

Sukuk di Indonesia diterbitkan oleh pihak swasta atau BUMN yang biasa disebut dengan sukuk korporasi, dan sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah atau yang biasa disebut dengan sukuk negara. Penerbitan sukuk yang sesuai dengan kaidah syariah tentu saja akad dan prosedurnya harus sesuai syariah. Akad dalam syariah sangat beragam jenisnya, akan tetapi akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk di Indonesia menurut PSAK 110 ada dua akad, yang pertama yaitu akad ijarah, yang kedua akad mudharabah. Akad ijarah merupakan akad yang memindahkan penggunaan dari manfaat suatu barang atau jasa kepada pihak lain, tanpa memindahkan kepemilikan barang atau jasa tersebut. Akad ijarah juga biasa disebut sebagai akad sewa. Akad mudharabah merupakan akad dimana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola modal untuk mengelola modal tersebut menjadi usaha.

Sukuk yang merupakan bagian dari keuangan tentu saja mempunyai peraturan atau tata cara dalam melaporkannya, hal itu tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 110 yang membahas tentang Akuntansi Sukuk. Tujuan diterbitkannya PSAK 110 ini adalah untuk mengatur pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. PSAK ini diterapkan pada entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk. Entitas yang menerbitkan sukuk dan entitas yang memiliki sukuk dapat terdiri dari entitas swasta maupun entitas sektor publik.

Penerimaan yang baik di tengah masyarakat, bukan berarti sukuk tidak memiliki hambatan. Kurangnya informasi yang mudah dipahami menjadikan investasi sukuk dan instrumen pasar modal lain hanya diketahui oleh masyarakat tertentu. Tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jika informasi dan wawasan edukasi tentang investasi sukuk dapat digencarkan dan merata di seluruh Indonesia, negara bisa memperoleh sumber dana untuk melaksanakan program pembangunan sarana dan prasarana yang ada. Masyarakat juga akan membantu negara dalam membangun negara, masyarakat juga akan merasa aman dalam melakukan investasi. Alangkah baiknya jika pendidikan mengenai investasi dan keuangan diberikan secara masif, mulai dari tingkat sekolah sampai di organisasi masyarakat. Agar, pemerataan informasi kemudahan investasi bisa diwujudkan.